



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 141 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**POS PELAYANAN TERPADU PENERIMA HIBAH SARANA DAN PRASARANA  
DI 22 (DUA PULUH DUA) DESA/KELURAHAN MODEL PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ideal, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya kesehatan Ibu dan Anak melalui Pos Pelayanan Terpadu yang memadai dan representatif, perlu disediakan peralatan meliputi *Antropometri*, cakram pemantau tumbuh kembang anak, alat ukur lingkaran lengan atas dan lain-lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pos Pelayanan Terpadu Penerima Hibah Sarana dan Prasarana di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Nomor : 7/KEP/PKK.NTT/III/2019 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Model PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019; 

2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Nomor : DPMD.19/30/2020 tentang Pos Pelayanan Terpadu Penerima Hibah Sarana dan Prasarana di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pos Pelayanan Terpadu Penerima Hibah Sarana dan Prasarana di 22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Nama-nama Pos Pelayanan Terpadu Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu, yang meliputi:
- peralatan antropometri;
  - cakram pemantau tumbuh kembang;
  - alat ukur lingkaran atas;
  - obat gizi;
  - poster pola makan dengan menu B2SA; dan
  - buku resep makanan berbahan dasar kelor dan pangan lokal.
- KEEMPAT :** Pos Pelayanan Terpadu Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Kepala Desa/Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan hibah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 April 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan:**

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Camat yang membawahi 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
- Kepala Desa/Lurah di 22 Desa/Kelurahan Model PKK masing-masing di Tempat;
- Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan di 22 Desa/Kelurahan model PKK masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 141 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 3 APRIL 2020


NAMA POS PELAYANAN TERPADU PENERIMA HIBAH  
SARANA DAN PRASARANA  
DI 22 (DUA PULUH DUA) DESA/KELURAHAN MODEL PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	LOKASI	NAMA POSYANDU
1	KOTA KUPANG	- KAMBOJA 2
	KECAMATAN ALAK	- KAMBOJA 10
	KELURAHAN MANUTAPEN	
2	KABUPATEN KUPANG	
	KECAMATAN FATULEU TENGAH	- TUNAS MUDA
	DESA OELBITENO	- NAINEOFME
3	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	
	KECAMATAN MOLLO TENGAH	- FATUBENA
	DESA OELBUBUK	- OETOLAS
4	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	
	KECAMATAN NOEMUTI	- POSYANDU 1 DUSUN A
	DESA BANFANU	- POSYANDU 2 DUSUN C
5	KABUPATEN BELU	
	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	- LAKMARASTAS
	DESA LAKMARAS	- SABULMIL
6	KABUPATEN MALAKA	
	KECAMATAN MALAKA BARAT	- DUSUN A
	DESA UMATOOS	- DUSUN C
7	KABUPATEN ROTE NDAO	
	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA	- MELATI 1
	DESA OESELI	- MELATI IV
8	KABUPATEN SABU RAIJUA	
	KECAMATAN SABU TENGAH	- WUBAKOWA
	DESA LOBOAJU	- LOBOAJU
9	KABUPATEN ALOR	
	KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA	- TUNAS MUDA 1
	DESA LIKWATANG	- TUNAS MUDA 2
10	KABUPATEN LEMBATA	
	KECAMATAN ILE PADAN	- INA SAYANG
	DESA KOLIPADAN	- AMA SAYANG
11	KABUPATEN FLORES TIMUR	
	KECAMATAN KELUBAGOLIT	- LESTARI 1
	DESA HORINARA	- LESTARI 2
12	KABUPATEN SIKKA	
	KECAMATAN LELA	- DU
	DESA DU	- RAGAREGONG

13	KABUPATEN ENDE	- NDOKI PATI - CEMARA KEMBAR
	KECAMATAN DETUKELI	
	DESA NGGESA BIRI	
14	KABUPATEN NAGEKEO	- JAWATIWA - MALAPOMA
	KECAMATAN AESESA SELATAN	
	DESA RENDUBUTOWE	
15	KABUPATEN NGADA	- ANGGREK MENERUDA - ANGGREK 1 HOBOTOPO
	KECAMATAN SOA	
	DESA MENERUDA	
16	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	- MONCOK - TAKU
	KECAMATAN POCO RANAKA	
	DESA SATAR TESEM	
17	KABUPATEN MANGGARAI	- NGANCAR - CODONG
	KECAMATAN REOK	
	DESA WATU TANGO	
18	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	- LEHENG - CEREMBA
	KECAMATAN SANO NGGOANG	
	DESA GOLO SENGANG	
19	KABUPATEN SUMBA TIMUR	- PISANG - MELATI
	KECAMATAN NGGAHA ORI ANGU	
	DESA MAKAMENGGIT	
20	KABUPATEN SUMBA TENGAH	- MALANDI - KARANGGI ROWA
	KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT	
	DESA UMBU KAWOLU	
21	KABUPATEN SUMBA BARAT	- BERINGIN JAYA 1 - BERINGIN JAYA II
	KECAMATAN LAMBOYA	
	DESA KABU KARUDI	
22	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	- CAMME - PUU NAGA
	KECAMATAN WEWEWA BARAT	
	DESA MENNE ATE	

†

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**